

PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG MENINGKAT DI SEMESTER PERTAMA 2023



Sumber gambar :

<https://taxacademy.id/2022/02/09/mengenal-apa-itu-pajak-daerah-ciri-ciri-dan-jenisnya/>

Isi Berita:

SUARA SEMARANG - Kepala Badan Pendapatan Daerah (**Bapenda**) **Kota Semarang**, Indriyasari, mengumumkan bahwa pendapatan **pajak daerah** pada semester pertama tahun 2023 telah mencapai 54,25 persen dari target total Rp 2,19 triliun. Capaian ini menandai peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan pendapatan daerah ini terutama berkat potensi pajak yang menjanjikan, yang sejalan dengan banyaknya kegiatan nasional yang diadakan di Kota Semarang. Meskipun masa pandemi telah mereda, kunjungan belajar dan kunjungan kerja meningkat, sementara banyak kementerian juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di ibu kota Jawa Tengah.

"Di tahun 2023, progresnya sangat bagus. Di semester pertama saja sudah mencapai 50 persen lebih. Sepertinya tahun ini akan berjalan lebih baik," ucap Indriyasari dengan optimis.

Kota Semarang memiliki agenda kegiatan setiap harinya, dan hal ini menjadi faktor utama dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah. Sektor pajak hotel dan restoran terbukti memiliki performa yang cukup baik.

Hingga saat ini, realisasi pajak hotel telah mencapai 47,02 persen dari target Rp 193 miliar, sedangkan pajak restoran telah mencapai 49,52 persen dari target Rp 265 miliar. Selain itu, antusiasme masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) juga cukup tinggi, dengan realisasi PBB hingga semester satu ini mencapai 68,39 persen.

"Dalam rangka hari jadi Kota Semarang beberapa waktu lalu, kami memberikan diskon 10 persen. Saat ini, realisasi hampir mencapai 70 persen. Sementara, realisasi pajak-pajak lainnya juga mengikuti progres yang baik," ungkap Indriyasari.

Pihak Bapenda akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pajak daerah, terutama pada sektor self-assessment atau penilaian sendiri, seperti pajak hotel,

restoran, dan hiburan. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan pemasangan elektronik tax (e-tax).

"Kami melakukan pengecekan, tapi harapannya ada kesadaran dari masyarakat. Upaya penungguan dengan kasir menggunakan e-tax akan kami lakukan pemeriksaan. Harapannya, pemeriksaan tidak perlu dilakukan," ungkap Indriyasari.

Dengan kondisi ini, prospek pendapatan pajak daerah Kota Semarang semakin meningkat di tahun 2023.

"Semoga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terus meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus didukung dengan baik," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://semarang.suara.com/read/2023/07/26/133800/pendapatan-pajak-daerah-kota-semarang-meningkat-di-semester-pertama-2023>, "Pendapatan Pajak Daerah Kota Semarang Meningkat di Semester Pertama 2023", tanggal 26 Juli 2023
2. <https://mediajateng.net/mantap-semester-pertama-2023-pendapatan-pajak-daerah-kota-semarang-sudah-capai-54-persen-lebih/>, " MANTAP!Semester Pertama 2023 Pendapatan Pajak Daerah Kota Semarang Sudah Capai 54 Persen Lebih", tanggal 26 Juli 2023

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;

- d) Pajak Reklame;
- e) PAT;
- f) Pajak MBLB;
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen PKB; dan
- i) Opsen BBNKB.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi